

PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGABULKAN ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/MIL/2015)

Dinar Agus Nugroho dan Edy Herdyanto

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan judex juris mengabulkan alasan kasasi terdakwa dalam perkara narkoba oleh anggota militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Misman Sugianto yang merupakan anggota militer telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 20-K/PM I-07/AD/III/2014 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 11 (sebelas) bulan. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa Misman Sugianto tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25 K/MIL/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan judex juris mengabulkan alasan kasasi terdakwa telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena dalam memutus perkara hakim mempertimbangkan alasan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Kasasi, Narkoba, Anggota Militer

Abstract

This research aim is to determine the suitability of consideration judex juris grant reason cassation defendants in the case of narcotics by members of the military using the Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The method used is a normative legal research prescriptive and applied, research with case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Case of drug abuse conducted by Misman Sugianto who is a member of the military has been in Decision Military Court I-07 Balikpapan No. 20-K/PM I-07/AD/III/2014 sentenced penal imprisonment of 11 (eleven) months and fired from military duty. The appeal by Defendant Misman Sugianto was received by the Supreme Court and the Supreme Court Decision No. 25 K/MIL/2015 canceled the previous decision. Based on this study concluded that consideration of the cassation grounds judex juris grant the accused with Article 243 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 103 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics because the judge considerate yuridist and non yuridist reasons.

Keywords: Cassation, Narcotic, Military Members

A. PENDAHULUAN

Narkotika pada dasarnya merupakan obat yang dibutuhkan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika menjadi berbahaya ketika terjadi penyalahgunaan. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut di kalangan umum, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika. Saat ini di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna mendukung upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang tersebut terdapat berbagai sanksi pidana, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang diterapkan secara kumulatif.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, selain itu juga sulit diberantas. Terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anggota militer. Saat ini banyak anggota militer yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, padahal mereka merupakan warga negara yang taat, patuh, dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Seharusnya mereka diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk menjauhi narkotika. Dalam sistem peradilannya, anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diproses oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setiap anggota militer harus tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya. Selain itu, bagi anggota militer juga diberlakukan ketentuan hukum pidana yang berlaku umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan disiplin apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan, maka digolongkan sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya.

Guna mencegah terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkotika, peranan hakim sangatlah penting sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut. Menurut Hartono Hadisoeparto mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim yang disebut terdakwa (Hartono Hadisoeparto, 1999: 127).

Menggunakan hukum acara pidana, setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan. Seperti halnya perkara narkotika yang terjadi di Balikpapan dengan Terdakwa Mismam Sugianto yang merupakan salah satu anggota militer telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Terdakwa Mismam Sugianto telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 4

(empat) kali dilakukan bersama dengan Tri Susilo dan 1 (satu) kali dilakukan sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada awal September 2013, pertengahan bulan September 2013, awal Oktober 2013, akhir Oktober 2013, dan tanggal 8 November 2013. Tanggal 18 November 2013 dilakukan pemeriksaan urine di Mapomdam VI/MIw kepada anggota militer dan PNS Pomdam VI/MIw oleh Muhammad Mursid sebagai Kajangdiagnostik RS. TK II Dr. R Hardjanto yang dibantu oleh PNS Heri Kusmiadi S. Pemeriksaan tersebut menghasilkan urine Terdakwa Misman Sugianto dan Tri Susilo positif (+) telah menggunakan narkoba jenis sabu. Perbuatan tersebut telah mencukupi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menyangkut latar belakang di atas, maka permasalahannya yaitu apakah pertimbangan *judex juris* mengabulkan alasan kasasi Terdakwa telah sesuai Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Terdakwa Misman Sugianto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer selama 5 bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Susbalidkrim dan hingga saat melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 21940044001273, dengan jabatan Batimin Persmil Tuud.

Terdakwa Misman Sugianto telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 4 (empat) kali dilakukan bersama dengan Tri Susilo dan 1 (satu) kali dilakukan sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada awal September 2013, pertengahan bulan September 2013, awal Oktober 2013, akhir Oktober 2013, dan tanggal 8 November 2013.

Senin, tanggal 18 November 2013 dilakukan pemeriksaan urine di Mapomdam VI/MIw kepada anggota militer dan PNS Pomdam VI/MIw oleh Muhammad Mursid sebagai Kajangdiagnostik RS. TK II Dr. R Hardjanto yang dibantu oleh PNS Heri Kusmiadi S. Pemeriksaan tersebut

menghasilkan urine Terdakwa Misman Sugianto dan Tri Susilo positif (+) telah menggunakan narkoba jenis sabu.

Terdakwa dan Saksi-1 kemudian dihadapkan kepada Saksi-7 (Kapten Ckm Dr. Ragu Rahman, Sp.K.) NRP.110300008740473 sebagai Kaurdiknakes Instaldik RS. TK II Dr. Hardjanto pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.00 WITA bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dilaksanakan tes MNPI (tes kejiwaan) dan wawancara psikiatrik diketahui keduanya mengalami gangguan kecemasan ringan akibat penyalahgunaan zat yang terkandung dalam sabu.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : MISMAN SUGIANTO
Pangkat/NRP : Pelda/21940044001273
Jabatan : Bati TUUD Pomdam VI/Mulawarman
Kesatuan : Pomdam VI/Mulawarman
Tempat Lahir : Jember
Tanggal Lahir : 20 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum PGRI Blok J-1 No. 03 RT. 73, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Kota

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 4 Juni 2014 yaitu mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Pelda Misman Sugianto NRP. 21940044001273, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok: penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan: dipecat dari dinas Militer.

Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 20-K/MIL.I07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 memberikan putusan memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer. Kemudian Terdakwa mengajukan banding. Atas upaya hukum banding tersebut Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan putusan dengan Nomor: 78-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 September 2014 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Selanjutnya dilakukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung akhirnya memberikan putusan dengan Nomor: 25 K/MIL/2015 yang isinya menjatuhkan pidana penjara kepada

Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Pembahasan

Kesesuaian Pertimbangan *Judex Juris* Mengabulkan Alasan Kasasi Terdakwa dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pertimbangan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* mengabulkan alasan kasasi Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengaku sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut telah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu yaitu 4 (empat) kali bersama Saksi-1 dan 1 (satu) kali dilakukan sendiri, yaitu:
 - 1) Awal bulan September 2013 ± pukul 18.30 WITA di rumah Saksi-7 Sdr. Maskur, Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian;
 - 2) Pertengahan bulan September 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi-1 di rumah adik Saksi-7;
 - 3) Awal bulan Oktober 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-7 masing-masing 4 (empat) kali hisapan;
 - 4) Akhir bulan Oktober 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 masing-masing 4 (empat) kali hisapan di rumah Saksi-1; dan
 - 5) Tanggal 8 November 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 masing-masing 4 (empat) kali hisapan di rumah Saksi-1.
- b. Reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu badan terasa energik, bersemangat untuk melakukan aktifitas, susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu berkeringat.

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* dapat disimpulkan indikasi bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya perlu untuk mendapatkan penyembuhan dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kondisi Terdakwa terdapat indikasi sudah memasuki taraf keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, dalam keadaan selalu berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika, karena Terdakwa merasa mendapat ketenangan pikiran dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut. Keputusan Mahkamah Agung memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang selanjutnya dilakukan perubahan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Oleh karenanya dalam menghadapi keadaan *in casu* Hakim memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan *judex juris* dalam

mengabulkan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan unsur yuridis dan aspek non yuridis. Adapun unsur yuridisnya diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang dijelaskan di atas. Unsur non yuridis sebelum menjatuhkan pidana hakim Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- a. Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk diberantas.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 20 Tahun yaitu masuk menjadi anggota TNI dari tahun 1994 sampai 2013 saat ia melakukan perbuatan yang menjadi perkara.
 - 2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yaitu mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil.
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara lainnya.
 - 4) Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi yang tinggi serta sikap mental yang baik.
 - 5) Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan beritikad baik dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penulis menjelaskan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur yuridis dari aspek penerapan hukumnya dan aspek non yuridis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa yang dimuat dalam putusan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan alasan kasasi terdakwa telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan alasan kasasi terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim Pengadilan *Judex Juris* dalam memutus perkara mempertimbangkan unsur yuridis dari aspek penerapan hukumnya dan aspek non yuridis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa yang

dimuat dalam putusan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sesuai dengan kondisi terdakwa sebagai pecandu narkoba, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara hakim memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hartono Hadisoeparto. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Korespondensi

Nama : Dinar Agus Nugroho
Alamat : Gonayan Rt 1 Rw 4, Weru, Sukoharjo.
Email : dinarnugroho234@gmail.com
No.HP : 082 220 163 142